



JURNAL ILMIAH KESEHATAN

ISSN 2549-4031

VOL 6 NO.1 FEB 2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI PERTIWI INDONESIA

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

- Penanggung Jawab : Dr. Hj. Ella Nurlelawati, S.Si.T.,SKM.,M.Kes
- Pimpinan Umum Redaksi : Dr. Hj. Ella Nurlelawati, S.Si.T.,SKM.,M.Kes
- Dewan Redaksi : Dr. Hj. Rosmiati, S.Si.T.,SKM.,M.Kes
Dr. Hj. Ella Nurlelawati, S.Si.T.,SKM.,M.Kes
- Mitra Bestari : Nur Handayani, S.Si.T.,M.Kes (Politeknik KHJ)
Dr. Hj. Lilik Susilowati, M.Kes, MARS (Akbid Bakti Asih)
Ns. Rita Dwi Pratiwi, S.Kep, M.SC (Widya Dharma)
- Redaksi Pelaksana : Dr. Novy Ernawati, SKM.,M.Kes
Anggarani Prihantiningsih, S.S.T.,M.Kes
Muayah, SKM,S.ST,M.Tr.Keb
- Alamat Redaksi : Jl Jagakarsa Raya No 37 Jagakarsa Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7888 4853
Fax : (021) 7270 840
- Frekuensi Terbit : Setiap 6 Bulan

DAFTAR ISI

Hubungan Senam Ibu Hamil Dengan Proses Lama Persalinan Kala Ii Pada Primigravida Di PMB X Tahun 2020

Widi Sagita.....1-10

Hubungan Antara Persalinan Prematur Dengan Kejadian Hiperbilirubinemia Pada Bayi Baru Lahir Di Wilayah Kerja Puskesmas Cileungsi Kabupaten Bogor

Dian Reflisiani11-16

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) Pada Pekerja Di Pt. X Jakarta

Ratna Utami Wijayanti.....17-28

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Bersalin Dengan Kejadian Serotinus Di Klinik R Sukabumi

Pipih Salanti.....29-41

Hubungan Dukungan Keluarga, Ekonomi Dan Ketersediaan Vaksin Terhadap Kelengkapan Imunisasi Dasar Bayi Usia 9 Bulan Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Praktek Mandiri Bidan Ghislin Depok

Muninggar.....42-53

Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Human Act*) Pada Pekerja Di Proyek K

Muhlisin Nalahudin.....54-75

Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Kenaikan Berat Badan Bayi Usia 0-6 Bulan Di PMB M Jakarta Timur

Zakia Hary Nisa76-84

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN TIDAK AMAN (*UNSAFE ACTION*) PADA PEKERJA DI PT. X JAKARTA

Ratna Utami Wijayanti¹, Sheania Andriani²
Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia^{1,2}
e-mail: ratna.utami88@gmail.com

Abstrak

Tindakan tidak aman adalah suatu kegagalan (*human failure*) dalam mengikuti persyaratan dan prosedur kerja yang benar, sehingga berdampak terjadinya kecelakaan kerja. Terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terbentuknya perilaku. Faktor internal seperti motivasi dan persepsi, serta faktor eksternal seperti pengawasan, ketersediaan APD, komunikasi, peraturan, dan pelatihan K3. Kecelakaan kerja sektor industri paling banyak disebabkan oleh tindakan tidak aman dari manusia dengan persentase sebesar 88%. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman pekerja. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan metode observasional yang bersifat analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel sebanyak 95 pekerja. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat dan analisis bivariat dengan menggunakan uji *chi-square*. Hasil penelitian ini adalah sebanyak 48,4% pekerja berisiko tinggi melakukan tindakan tidak aman dan sisanya berisiko rendah melakukan tindakan tidak aman (51,6%). Tidak terdapat hubungan antara motivasi ($p=1,000$) dan komunikasi ($p=0,316$) dengan tindakan tidak aman dan terdapat hubungan antara persepsi ($p=0,000$), pengawasan ($p=0,000$), ketersediaan APD ($p=0,000$), peraturan ($p=0,027$), dan pelatihan K3 ($p=0,000$) dengan tindakan tidak aman pada pekerja di PT. X Jakarta tahun 2021.

Abstrac:

Unsafe action is a failure (human failure) in following the correct work requirements and procedures, resulting in work accidents. There are internal and external factors that influence the formation of behavior. Internal factors such as motivation and perception, as well as external factors such as supervision, availability of PPE, communication, regulations, and OSH training. Most industrial sector work accidents are caused by unsafe actions from humans with a percentage of 88%. This study aims to determine the factors associated with unsafe acts of workers. This type of research is quantitative with an analytic observational method with a cross sectional approach. The sample is 95 workers. The data analysis carried out was univariate analysis and bivariate analysis using the chi-square test. The results of this study were as many as 48.4% of workers were at high risk for unsafe acts and the rest were at low risk for unsafe acts (51.6%). There is no relationship between motivation ($p=1,000$) and communication ($p=0,316$) with unsafe acts and there is a relationship between perception ($p=0,000$), supervision ($p=0,000$), availability of PPE ($p=0,000$), regulation ($p = 0.027$), and OSH training ($p = 0.000$) with unsafe acts on workers at PT. X Jakarta in 2021.

Kata kunci: tindakan tidak aman, pekerja konstruksi, kesehatan kerja, keselamatan kerja, lingkungan kerja

Keyword: unsafe acts, construction workers, occupational health, occupational safety, occupational environment

Latar Belakang. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan yang dapat berakibat besar bagi siapapun yang mengalaminya, termasuk bagi perusahaan. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa injury pada manusia, kesakitan bahkan sampai kematian. Tidak hanya itu, kerusakan peralatan juga berpotensi menimbulkan kecelakaan pada proses kerja (Ratman, et. al, 2020). Berdasarkan *World Health Organization* dan *International Labor Organization*, sehat dan selamat bukan tujuan akhir, namun tanpa sehat dan selamat, tidak akan tercapai apa yang menjadi tujuan kita. Hal tersebut kerap kali menjadi semboyan pada setiap promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Secara umum, tenaga kerja dan penduduk Indonesia akan sejahtera apabila standar-standar kerja berlaku di setiap tempat kerja di Indonesia (Askhary, 2017).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya di tempat kerja, sehingga penerapan K3 dalam setiap instansi bersifat wajib. Setiap perusahaan wajib memberikan perlindungan keselamatan kepada para pekerjanya sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Aspek K3 memberikan pengaruh pada proses produksi setiap pekerjaan. Manusia menjadi unsur yang mendominasi setiap proses kerja, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka senantiasa dalam keadaan aman, sehat, dan sejahtera sehingga dapat mempertahankan produktivitas kerjanya (Supit, et. al, 2020).

Sektor konstruksi merupakan sektor yang mendominasi penyerapan tenaga kerja. Jumlah pekerja yang banyak serta risiko pekerjaan yang besar membuat potensi kecelakaan kerja di sektor ini juga besar, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Karakteristik pada sektor konstruksi ini bersifat unik, lokasi kerja yang beragam, terbuka, dan dipengaruhi cuaca, dibatasi oleh waktu pelaksanaan, dan tuntutan fisik yang tinggi, serta kurangnya peran Sistem Manajemen K3 (SMK3) berpotensi besar pada risiko-risiko kecelakaan kerja (Ramdan, Handoko, 2016).

Dalam Handari & Qolbi (2011), kejadian kecelakaan kerja paling banyak disebabkan oleh tindakan tidak aman (*unsafe action*), yaitu sebesar 88%. Hal ini dalam banyak kasus kecelakaan kerja, faktor manusia merupakan penyebab utama kecelakaan kerja. *International Labor Organization* (ILO) menyatakan setiap 15 detik terdapat pekerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja atau mengalami penyakit akibat kerja. Secara global, terdapat lebih dari 2,78 juta pekerja meninggal tiap tahunnya karena kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Sebesar 86,3% dari kematian tersebut penyebabnya adalah penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, sementara sisanya (13,7%) karena kecelakaan akibat kerja (Pramodini, 2018). Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh United State Bureau of Labor Statistic (U.S BLS), di tahun 2015, terdapat 4.836 kasus kecelakaan fatal. Kejadian ini mengalami tren peningkatan, hingga di tahun 2017 terdapat 5.147 kasus kecelakaan kerja di bidang konstruksi (U.S Bureau of Labor Statistic, 2017).

Gambaran kejadian kecelakaan kerja di Indonesia masih terbilang tinggi. Hal ini terlihat dari kasus kecelakaan kerja per tahunnya, yaitu pada tahun 2016 sebanyak 101.368 kasus, tahun 2017 sebanyak 123.041 kasus, tahun 2018 sebanyak 114.148 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 77.295 kasus. Walaupun terdapat penurunan, namun kejadian kecelakaan kerja masih tinggi. Kemudian, angka kecelakaan kerja bidang konstruksi di Provinsi DKI Jakarta meningkat 10% sepanjang tahun 2016 hingga 2017 yaitu dari 507 kasus menjadi 555 kasus (Biro Humas Kemnaker, 2020).

Amilia (2020) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman pekerja proyek pembangunan, diantaranya adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku pekerja saat mereka melakukan proses pekerjaannya. Penelitian lain dilakukan oleh Salim (2018), pada pekerja konstruksi proyek Z, diketahui terdapat faktor-faktor yang berhubungan secara signifikan dengan perilaku tidak aman, yaitu sikap pekerja, pelatihan, dan lingkungan fisik.

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi. Salah satu proyek yang sedang dikerjakan adalah gedung bertingkat tinggi. Proyek ini memiliki potensi bahaya tinggi karena mempekerjakan pekerja lebih dari 100 orang, potensi pekerja melakukan tindakan tidak aman yang menyebabkan kecelakaan kerja juga tinggi. Berdasarkan data kecelakaan kerja *Health Safety Environment* (HSE) tahun 2020, kasus kejadian kecelakaan kerja yang terjadi tergolong kategori ringan hingga sedang, seperti tertusuk paku, terjepit, jatuh terpeleset saat pembongkaran rancah, dan terjatuh dari ketinggian saat pemasangan bekisting. Penyebab kejadian kecelakaan kerja tersebut adalah pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang tepat sesuai jenis pekerjaannya dan pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri tersebut secara benar. Semakin seringnya tindakan tidak aman dilakukan, maka akan berdampak besar pada kejadian kecelakaan kerja yang dapat merugikan pekerja itu sendiri.

Tujuan Penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT. X Jakarta tahun 2021. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomer 03 Tahun 1998, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.

Tindakan tidak aman (*unsafe action*) adalah suatu kegagalan manusia untuk mengikuti persyaratan dan prosedur kerja yang benar sehingga berdampak pada kejadian kecelakaan kerja, seperti tindakan tanpa kualifikasi dan otoritas, kurang atau tidak menggunakan perlengkapan perlindungan diri, kegagalan dalam menyelamatkan peralatan, bekerja dengan kecepatan yang tidak sesuai, kegagalan dalam memperingatkan, menghindari atau memindahkan peralatan keselamatan kerja, menggunakan peralatan yang tidak layak digunakan, menggunakan peralatan untuk tujuan lain yang menyimpang, bekerja di tempat berbahaya tanpa pelindung dan peringatan, memperbaiki peralatan tidak sesuai, menggunakan pakaian yang tidak sesuai ketika

bekerja, dan mengambil posisi kerja yang tidak sesuai (Winarsunu, 2008).

Dalam Simbolon (2017), terdapat beberapa jenis tindakan tidak aman menurut H.W Heinrich, diantaranya adalah mengoperasikan peralatan dengan kecepatan tidak sesuai, mengoperasikan peralatan yang tidak pantas, menggunakan peralatan yang bukan haknya, menggunakan peralatan yang tidak benar, membuat peralatan *safety* menjadi tidak berfungsi, kegagalan untuk memperingati karyawan lainnya, mengambil dengan posisi yang salah, posisi mengangkat yang salah, tidak disiplin dalam bekerja, memperbaiki peralatan yang sedang bergerak, minum minuman beralkohol, dan menggunakan obat-obatan.

Askhary (2017), tindakan tidak aman yang dilakukan oleh seorang manusia timbul karena 3 (tiga) faktor, yaitu (1). Minimnya pengetahuan pekerja mengenai bahaya, peraturan, SOP, proses kerja yang aman; (2). Pekerja tidak memiliki kapasitas atau kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya; (3). Pekerja tidak mau melakukan pekerjaannya sesuai prosedur, padahal mereka mengetahui dan mampu melakukan pekerjaan sesuai prosedur yang benar. Ketiga faktor tersebut menyangkut soal pengetahuan (*knowledge*), kompetensi (*skill*), dan perilaku (*attitude*) yang mana menjadi persyaratan utama bekerja dengan aman. OHSAS 18001, menempatkan elemen-elemen tersebut sebagai persyaratan keberhasilan penerapan K3 dalam organisasi (Ramli, 2010).

Penelitian ini melihat hubungan-hubungan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku tindakan tidak aman (*unsafe action*) yang dilakukan oleh pekerja di PT. X. Faktor-faktor yang diteliti terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal pekerja yang menyebabkan para pekerja melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*). Faktor internal tersebut yaitu motivasi dan persepsi. Faktor eksternalnya adalah pengawasan pekerja, ketersediaan alat pelindung diri, komunikasi, peraturan/kebijakan, dan pelatihan K3. Hipotesa dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara faktor-faktor internal dan eksternal tersebut dengan perilaku tindakan tidak aman (*unsafe action*) yang dilakukan pekerja di PT. X Jakarta tahun 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode observasional yang bersifat analisis dengan desain penelitian cross sectional. Jumlah pekerja di perusahaan tersebut sebanyak 124 orang. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan penghitungan sampel, maka didapatkan 95 pekerja yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) yang dipengaruhi oleh beragam faktor (internal dan

eksternal). Hasil pengambilan data tersebut nantinya akan diolah dan dianalisis secara univariat dan bivariat.

Analisis Univariat meliputi 8 (delapan) variabel, yaitu tindakan tidak aman (*unsafe action*), motivasi, persepsi, pengawasan, ketersediaan alat pelindung diri, komunikasi bahaya, peraturan, dan pelatihan K3.

1. Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action)

Tindakan tidak aman	Frekuensi	(%)
Berisiko tinggi	46	48.4
Berisiko rendah	49	51.6
Total	95	100

Table 1. Distribusi Pekerja Terhadap Tindakan Tidak Aman di PT. X Jakarta Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1 distribusi pekerja melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*), diketahui bahwa sebagian besar pekerja tersebut berisiko rendah untuk melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebesar 51,6%.

2. Motivasi

Motivasi	Frekuensi	(%)
Rendah	58	61.1
Tinggi	37	38.9
Total	95	100.0

Table 1. Distribusi Pekerja Terhadap Motivasi Tindakan Tidak Aman di PT. X Jakarta Tahun 2021

Pada tabel 2 mengenai distribusi pekerja terhadap motivasi di PT X Jakarta pada tahun 2021, terlihat bahwa sebagian besar dari pekerja tersebut memiliki motivasi yang rendah untuk melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebesar 61,1%.

3. Persepsi

Persepsi	Frekuensi	(%)
Negatif	40	42.1
Positif	55	57.9
Total	95	100.0

Table 1. Distribusi Pekerja Terhadap Persepsi Tindakan Tidak Aman di PT. X Jakarta Tahun 2021

Pada tabel 3 tentang distribusi persepsi pekerja terhadap tindakan tidak aman di PT. X Jakarta tahun 2021, sebagian besar pekerja memiliki persepsi yang positif terhadap tindakan tidak aman (57,9%), itu artinya para pekerja memandang tindakan tidak aman sebagai sesuatu hal yang perlu dicegah. Sisanya adalah para pekerja yang memandang negatif perilaku tindakan tidak aman (42,1%).

4. Pengawasan

Pengawasan	Frekuensi	(%)
Tidak baik	51	53.7
Baik	44	46.3
Total	95	100.0

Table 4. Distribusi Pekerja Terhadap Pengawasan Tindakan Tidak Aman di PT. X Jakarta Tahun 2021

Pada tabel diatas (Tabel 4), sebagian besar pekerja berpendapat bahwa pengawasan terhadap tindakan tidak aman di perusahaan tersebut tidak baik, yaitu 53,7%. Sisanya mereka berpendapat bahwa pengawasan terhadap tindakan tidak aman adalah baik (46,3%).

5. Ketersediaan alat pelindung diri

Ketersediaan APD	Frekuensi	(%)
Kurang tersedia	49	51.6
Tersedia	46	48.4
Total	95	100.0

Table 5. Distribusi Pekerja Terhadap Ketersediaan APD untuk Tindakan Tidak Aman di PT. X Jakarta Tahun 2021

Tabel 5 distribusi pekerja terhadap ketersediaan APD yang ada di proyek PT. X Jakarta, sebagian besar dari pekerja tersebut menjawab kurang tersedia untuk kelengkapan alat pelindung diri sehingga mereka berpeluang untuk melakukan tindakan tidak aman selama mereka bekerja (51,6%).

6. Komunikasi

Komunikasi Bahaya	Frekuensi	(%)
Kurang baik	71	74.7
Baik	24	25.3
Total	95	100.0

Table 6. Distribusi Pekerja Terhadap Komunikasi Bahaya untuk Pencegahan Perilaku Tindakan Tidak Aman di PT. X Jakarta Tahun 2021

Pada tabel 6 distribusi pekerja terhadap komunikasi bahaya untuk mencegah tindakan tidak aman, sebagian besar pekerja menyatakan bahwa komunikasi bahaya untuk tindakan tidak aman di proyek perusahaan tersebut tidak baik (74,7%).

7. Penerapan Peraturan

Peraturan	Frekuensi	(%)
Tidak diterapkan	41	43.2
Diterapkan	54	56.8
Total	95	100.0

Table 7. Distribusi Pekerja Terhadap Penerapan Peraturan Pencegahan Perilaku Tindakan Tidak Aman di PT. X Jakarta Tahun 2021

Distribusi pekerja terhadap penerapan peraturan perusahaan untuk pencegahan tindakan tidak aman di PT. X Jakarta (tabel 7), sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa peraturan perusahaan K3 diterapkan pada proyek perusahaan tersebut (56,8%)

8. Pelatihan K3

Pelatihan K3	Frekuensi	(%)
Tidak pernah	48	50.5
Pernah	47	49.5
Total	95	100.0

Table 8. Distribusi Pekerja Terhadap Pelatihan K3 untuk Perilaku Tindakan Tidak Aman di PT. X Jakarta Tahun 2021

Tabel 8 distribusi pekerja terhadap pelatihan K3 untuk perilaku tindakan tidak aman, sebagian besar dari pekerja tidak mendapatkan pelatihan K3 sebesar 50,5%. Sisanya mereka mengaku pernah mendapatkan pelatihan K3.

Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara variabel-variabel yang ada dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*). Variabel-variabel yang dianalisis, yaitu motivasi, persepsi, pengawasan, ketersediaan alat pelindung diri, komunikasi, peraturan, dan

pelatihan K3. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, terdapat 4 (empat) variabel yang berhubungan erat dengan perilaku tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja proyek PT. X Jakarta tahun 2021, yaitu persepsi, pengawasan, ketersediaan alat pelindung diri, dan pelatihan K3.

Persepsi	Tindakan Tidak Aman						p value	OR (95% CI)
	Berisiko Tinggi		Berisiko Rendah		Total			
	N	%	N	%	N	%		
Negatif	30	75	10	25	40	100	0.000	7.313 (2,907 - 18,393)
Positif	16	29.1	39	70.9	55	100		
Total	46	48.4	49	51.6	95	100		

Table 9. Hubungan Persepsi Pekerja dengan Tindakan Tidak Aman di PT. X Jakarta Tahun 2021

Berdasarkan tabel 9, hasil uji chi square menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara persepsi pekerja dengan tindakan tidak aman. Pekerja yang menunjukkan persepsi negative memiliki kecenderungan 7x lipat untuk melakukan tindakan tidak aman saat sedang bekerja.

Pengawasan	Tindakan Tidak Aman						p value	OR (95% CI)
	Berisiko Tinggi		Berisiko Rendah		Total			
	N	%	N	%	N	%		
Tidak baik	40	78.4	11	21.6	51	100	0.000	23.030 (7,749 - 68,451)
Baik	6	13.6	38	86.4	44	100		
Total	46	48.4	49	51.6	95	100		

Table 10. Hubungan Pengawasan Pekerja dengan Tindakan Tidak Aman di PT. X Jakarta Tahun 2021

Dari hasil uji analisis kuantitatif, pada tabel 10 terlihat bahwa terdapat hubungan antara pengawasan pekerja dengan tindakan tidak aman (p-value 0,000). Pekerja yang tidak mendapatkan pengawasan dengan baik berpotensi melakukan tindakan tidak aman sebesar 23x dibanding dengan pekerja yang mendapatkan pengawasan dengan baik.

Ketersediaan APD	Tindakan Tidak Aman						<i>p value</i>	OR (95% CI)
	Berisiko Tinggi		Berisiko Rendah		Total			
	N	%	N	%	N	%		
Kurang tersedia	40	81.6	9	18.4	49	100	0.000	29.630 (9,647 - 91,003)
Tersedia	6	13	40	87	46	100		
Total	46	48.4	49	51.6	95	100		

Table 11. Hubungan Ketersediaan APD dengan Tindakan Tidak Aman di PT. X Jakarta Tahun 2021

Pada tabel 11 hubungan ketersediaan APD dengan tindakan tidak aman, terdapat hubungan signifikan antara ketersediaan alat pelindung diri dengan tindakan tidak aman. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) memberikan potensi sebesar 29x melakukan tindakan tidak aman pada saat mereka bekerja.

Peraturan	Tindakan Tidak Aman						<i>p value</i>	OR (95% CI)
	Berisiko Tinggi		Berisiko Rendah		Total			
	N	%	N	%	N	%		
Tidak Diterapkan	14	34.1	27	65.9	41	100	0.027	0.356 (0,153 - 0,829)
Diterapkan	32	59.3	22	40.7	54	100		
Total	46	48.4	49	51.6	95	100		

Table 12. Hubungan Ketersediaan APD dengan Tindakan Tidak Aman di PT. X Jakarta Tahun 2021

Tabel 12 mengenai hubungan penerapan peraturan dengan tindakan tidak aman pada pekerja di PT. X Jakarta tahun 2021, terlihat bahwa terdapat hubungan antara penerapan peraturan dengan tindakan tidak aman tersebut (p-value 0,027).

Pelatihan K3	Tindakan Tidak Aman						<i>p value</i>	OR (95% CI)
	Berisiko Tinggi		Berisiko Rendah		Total			
	N	%	N	%	N	%		
Tidak pernah	36	75	12	25	48	100	0.000	11.100 (4,265 - 28.887)
Pernah	10	21.3	37	78.7	47	100		
Total	46	48.4	49	51.6	95	100		

Table 13. Hubungan Pelatihan K3 dengan Tindakan Tidak Aman di PT. X Jakarta Tahun 2021

Pada tabel 13 hubungan pelatihan K3 dengan tindakan tidak aman, terdapat hubungan signifikan antara pelatihan K3 dengan tindakan tidak aman (p-value 0,000). Pekerja yang tidak mendapatkan pelatihan K3 memberikan peluang sebesar 11x lebih banyak melakukan tindakan tidak aman (unsafe action) dibanding dengan pekerja yang telah mendapatkan pelatihan K3.

Pembahasan

Persepsi adalah pandangan tentang seseorang mengartikan sesuatu. Barry (1999), persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan dari indra mereka untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Pada penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara persepsi pekerja dengan tindakan tidak aman, dengan peluang pekerja melakukan tindakan tidak aman sebesar 7x lebih besar ketika mereka memiliki persepsi negative tentang tindakan tidak aman tersebut. Sejalan dengan penelitian ini, Shiddiq et al (2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara persepsi dengan tindakan tidak aman pada karyawan di bagian produksi unit IV PT. Semen Tonasa (p-value 0,011). Persepsi dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang hambatan berperilaku aman. Cara pandang inilah yang akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam bekerja. Persepsi negatif menyebabkan seseorang berperilaku tidak aman, saat seseorang memiliki persepsi adanya hambatan berperilaku aman, maka ia akan cenderung berperilaku tidak aman. Dan juga sebaliknya, saat seseorang tidak memiliki persepsi tidak adanya hambatan berperilaku aman, maka ia akan cenderung berperilaku aman. Persepsi merupakan tahap paling awal dari serangkaian proses informasi dan tidak muncul begitu saja tanpa sebab, persepsi muncul bergantung pada kemampuan seseorang merespon stimulus. Kemampuan tersebut menyebabkan terbentuknya persepsi yang berbeda antara individu satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, persepsi pekerja bisa salah dalam berperilaku aman. Persepsi pekerja mengenai risikonya berada pada tingkat yang berbeda, manajemen mempunyai peran untuk memperbaiki dan menyesuaikan tingkat pemahaman mengenai risiko pekerja akan membantu mengurangi tindakan yang tidak aman.

Pengawasan yaitu pengenalan terhadap cara kerja aman, pengkomunikasian dan perhatian. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui bahaya-bahaya yang mungkin terjadi selama proses konstruksi pada seluruh lokasi kerja (Geller, 2001). Dalam upaya mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilakukan pengawasan yang intensif dari berbagai pihak baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan (Yusril et al., 2020). Pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus kepada setiap pekerja yang ada di lapangan. Oleh sebab itu, pengawas memiliki posisi kunci dalam mempengaruhi pengetahuan, sikap keterampilan, dan keterbiasaan akan keselamatan setiap pekerja dalam suatu area tanggung jawabnya (Simbolon, 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara peran pengawasan pekerja dengan tindakan tidak aman (p value 0,000, OR 23,03). Hasil ini sejalan dengan Simbolon (2017) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak aman pada pekerja pemanen kelapa sawit PTPN IV Kebun Bah Jambi menunjukkan ada hubungan antara pengawasan dengan tindakan tidak aman. Kurang tegasnya pengawas dalam mengawasi pekerja yang melakukan tindakan tidak aman menjadi faktor lemahnya pengawasan K3 sehingga menciptakan peluang-peluang pekerja untuk melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*). Terkait pengawasan ini, Amilia (2020) mengenai faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman pada pekerja proyek pembangunan yang berdasarkan uji *chi-square* diperoleh nilai *p value* = 0,01 ($p < 0,05$) yang disimpulkan ada hubungan antara pengawasan dengan tindakan tidak aman. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Bancin (2017) dan Prasanti (2016) menjelaskan bahwa ada hubungan yang erat antara pengawasan pekerja dengan tindakan tidak aman. Peran pengawas sangat mendukung perilaku aman pekerja selama bekerja.

Ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana kesehatan bertujuan untuk

memberdayakan mereka agar mampu untuk meningkatkan derajat kesehatannya sendiri (Notoatmodjo, 2007). Salah satu fasilitas penunjang bagi pekerja adalah ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD). Pengadaan alat pelindung diri diatur dalam Permenakertrans RI No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 pasal 14 butir c yang menyatakan kewajiban pengurus menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Pada penelitian ini, hasil uji *chi-square* juga diperoleh nilai *p value* = 0,000 yang berarti ($p < 0,05$). Hal ini menggambarkan bahwa ada hubungan antara ketersediaan APD dengan tindakan tidak aman dan didapatkan nilai OR 29,630 (95% CI; 9,647 - 91,003). Sejalan dengan penelitian tersebut, Handari & Qolbi (2021) yang didapatkan nilai *p value* = 0,010 ($p < 0,05$) yang berarti ada hubungan antara ketersediaan APD dengan tindakan tidak aman, dalam penelitiannya responden tidak menggunakan APD karena distribusi ketersediaan APD belum menyeluruh. Saragih (2016) menjelaskan bahwa pekerja masih belum rutin menggunakan APD yang telah ada dengan alasan tidak nyaman, berkeringat, berpersepsi tidak ada bahaya, flu dan sulit untuk bernafas. Penelitian lainnya dari Warnaningrum (2019) menunjukkan masih ditemukan 72,5% pekerja konstruksi yang tidak menggunakan APD lengkap saat bekerja. Lestari (2018) pada penelitiannya mengenai *Supervision of Unsafe Act on Formwork Workers at Project "X" Bekasi City* menunjukkan salah satu faktor penyebab pekerja tidak memakai APD lengkap karena pengawasan yang kurang. Alat Pelindung Diri (APD) termasuk kelengkapan yang wajib digunakan yang disesuaikan dengan jenis bahaya di tempat kerja untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang di sekelilingnya. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap sangat diperlukan sebagai sarana penunjang mempromosikan K3 di tempat kerja. Perlindungan dengan teknik pengamanan

tempat, peralatan, dan lingkungan kerja merupakan hal yang harus diutamakan.

Peraturan merupakan dokumen tertulis yang mendokumentasikan standar, norma dan kebijakan untuk perilaku yang diharapkan (Geller, 2001). Peraturan merupakan salah satu strategi perubahan perilaku yang memanfaatkan kekuasaan dan kekuatan. Suma'mur (2013) menyatakan bahwa suatu perusahaan harus memiliki aturan yang jelas tentang penerapan K3 dan aturan tersebut harus jelas tentang penerapan K3 dan aturan tersebut harus diketahui oleh setiap pekerjanya. Dari hasil uji *chi-square* juga diperoleh nilai *p value* = 0,027 yang berarti ($p < 0,05$). Hal ini menggambarkan bahwa ada hubungan antara peraturan dengan tindakan tidak aman. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifqa (2017) yang menyatakan adanya hubungan antara peraturan dengan tindakan tidak aman yang didapatkan pada hasil uji *chi-square* dengan nilai *p value* = 0,02 ($p < 0,05$).

Pelatihan K3 adalah sebuah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktik daripada teori yang dilakukan seseorang yang bekerja atau suatu kelompok unit kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang K3 (Tarwaka, 2014). Pada penelitian ini, hasil uji *chi-square* juga diperoleh nilai *p value* = 0,000 yang berarti ($p < 0,05$). Hal ini menggambarkan bahwa ada hubungan antara pelatihan K3 dengan tindakan tidak aman dan didapatkan nilai OR 11,100 (95% CI; 4,265 - 28,887). Pelatihan dilakukan untuk membiasakan para pekerja melakukan pekerjaan secara selamat, juga untuk mempersiapkan pekerja menghadapi bahaya risiko dan juga mempersiapkan pekerja untuk bisa melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya risiko tersebut. Pelatihan K3 dapat diberikan secara teratur dan berulang guna memberikan ingatan materi pelatihan kepada pekerja yang mungkin seringkali mereka lupakan

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah sebanyak 48,4% responden berisiko tinggi untuk melakukan tindakan tidak aman

Dari 8 (delapan) variabel yang diteliti, 5 (lima) variabel diantaranya memiliki hubungan yang signifikan terhadap tindakan tidak aman. Variabel-variabel tersebut adalah persepsi, pengawasan, ketersediaan alat pelindung diri, penerapan peraturan, dan pelatihan K3.

Dua variabel lainnya yaitu motivasi dan komunikasi menunjukkan tidak adanya hubungan erat dengan tindakan tidak aman.

Saran

Bagi perusahaan, hendaknya memberikan kesempatan kepada pekerja untuk pengembangan wawasan mengenai kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja. Selain itu pelibatan pekerja pada setiap program K3 memberikan kesempatan kepada pekerja untuk lebih berdaya terhadap peningkatan derajat kesehatan pekerja di perusahaan. Pengawasan K3 merupakan kunci menciptakan perilaku aman bagi pekerja selama mereka bekerja di perusahaan.

Bagi pekerja, aktif terlibat dalam kegiatan K3 merupakan bentuk pemberdayaan diri pekerja sehingga mereka mampu meningkatkan derajat kesehatannya di perusahaan selama bekerja.

Daftar Pustaka

Agustiya, H., Listyandini, R., & Ginanjar, R. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action) Pada Pekerja*. PROMOTOR, 3(5), 473–487.

Amilia, S. (2020). *“Faktor yang Berhubungan Dengan Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action) pada Pekerja Proyek Pembangunan Gedung Integrated Laboratory For Plant And Natural dan Gedung Integrated Laboratory For Health Science (Studi di PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya)”*. Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Askhary A, R. A. (2017). *Faktor Unsafe Action pada Pekerja Konstruksi Proyek Pembangunan Rumah Bertingkat oleh PT. Jader Cipta Cemerlang*

Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Bancin, A. M. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action) Pada Pekerja Di PT. Kharisma Cakranusa Rubber Industry Tahun 2016*.

Bangun, S, & Indriasari, I. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman Pada Pekerja di Proyek Pembangunan Apartemen Evencho Margonda. *Jurnal Teknik*, 10(1).

Barry, R. (1999). *The Construction Of Buildings*. Wiley Blackwell.

Biro Humas Kemnaker. (2020). *Menaker: Jadikan K3 Sebagai Prioritas Dalam Bekerja*. BPJS Ketenagakerjaan.

Geller, E. S. (2001). *The Psychology of Safety Handbook*. Lewis Publisher.

Handari, S. R. T., & Qolbi, M. S. (2021). Faktor-Faktor Kejadian Kecelakaan Kerja pada Pekerja Ketinggian di PT. X Tahun 2019. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 17(1), 90–98.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu \(1970\)](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu (1970)).

Notoatmodjo. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta.

Pratiwi, O. R., & Hidayat, S. (2014). Analisis Faktor Karakteristik Individu Yang Berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman Pada Tenaga Kerja di Perusahaan Konstruksi Baja. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 3(2), 182–191.

Ratman, E., Karimuna, S. R., & Saptaputra, S. K. (2020). Gambaran Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action) Dan Kondisi Tidak Aman (Unsafe Condition) Pada Pekerja Proyek Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Di Kota Kendari Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Universitas Halu Oleo*, 1(1).

Salim, M. M. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Tidak Aman Pada Pekerja Konstruksi PT. Indopora Proyek East 8 Cibubur Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(2), 173–180.

Saragih, V. I. (2016). Analisis Kepatuhan Pekerja Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) (Studi Kasus Area Produksi di PT. X). *KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal)*, 4.

Shiddiq, S., Wahyu, A., & Muis, M. (2016). Hubungan Persepsi K3 Karyawan dengan Perilaku Tidak Aman di Bagian Produksi Unit IV PT. Semen Tonasa. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 10(2), 110–116.

Simbolon, N. H. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Tidak Aman Pada Pekerja Pemanen Kelapa Sawit PTPN IV Kebun Bah Jambi Tahun 2017*.

Suma'mur. (2013). *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES)*. Sagung Seto.

Supit, R. P., Kawatu, P. A. T., & Engkeng, S. (2020). Hubungan Antara Pengetahuan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Stres Kerja Dengan Tindakan Tidak Aman Pekerja Operator Boiler Dan Turbin Di PJBS PLTU Amurang. *KESMAS*, 9(3).

Tarwaka. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Harapan Press.

U.S Berau Of Labour Statistic. (2017). *Fatal injury rates*. U.S Berau Of Labour Statistic.

Warnaningrum, Y. F., & Lestari, P. W. (2019). Pengetahuan dan perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri Di Proyek Grand Kamala Lagoon Bekasi. *Binawan Student Journal*, 1(1), 39–43.

Winarsunu, T. (2008). *Psikologi Keselamatan Kerja*. UMM Press.

Yusril, M., Alwi, M. K., & Hasan, C. (2020). *Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action) Pada Pekerja Bagian Produksi PT. Sermani Stell*. *Window of Public Health Journal*, 1 No. 4, 370–381.